

KONSEP HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA MENURUT AHMAD HASYIM MUZADI

Imam Alfiannoor

Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin

imamalfiannor@uin-antasari.ac.id

Abstrak

Kehidupan keagamaan umat Islam di Indonesia yang cukup beragam menimbulkan berbagai pandangan tentang format negara yang ideal. Pandangan yang timbul berupa paham dari sekelompok masyarakat muslim yang ingin mengubah dasar negara dan paham yang menegaskan bahwa konsep negara yang berdasarkan Pancasila merupakan representasi ajaran Islam itu sendiri. Ahmad Hasyim Muzadi dalam karirnya sebagai Ketua Umum PBNU berada di dalam kancah pergolakan paham dimaksud dan melontarkan gagasan tentang moderasi beragama sebagai upaya mencegah berkembangnya paham radikalisme di Indonesia, karena telah terbukti menimbulkan perang saudara di beberapa negara Islam seperti negara Islam Irak dan Suriah yang dipicu oleh kaum Radikal ISIS, Wahabi dan Syi'ah. Konsep hubungan agama dan negara yang digagas oleh tokoh sentral PBNU sebagai ormas Islam terbesar di Indonesia memiliki nilai strategis bagi kehidupan umat Islam untuk dapat dibawa kepada kehidupan moderasi beragama. Deskripsi utuh tentang gagasan pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi tentang konsep hubungan agama dan negara digali menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dan data-data kepustakaan dianalisis dengan pendekatan teori konsep hukum tentang negara menurut Hans Kelsen, teori relasi agama dan negara, dan teori moderasi hukum Islam. Penelitian ini menghasilkan temuan berupa gagasan Ahmad Hasyim Muzadi tentang konsep hubungan agama dan negara berdasarkan kearifan lokal yaitu mendukung teori simbiotik yang menegaskan bahwa agama membutuhkan negara agar dapat menjamin dan mengembangkan agama, demikian pula sebaliknya negara memerlukan agama untuk pembinaan moral dan etika warga negara.

Kata Kunci: Relasi, Agama, Negara, Moderasi Beragama

Abstract

The religious life of Muslims in Indonesia, which is quite diverse, has given rise to various views on the ideal state format. The view that arises is the understanding of a group of Muslim people who want to change the basis of the state and an understanding that emphasizes that the concept of a state based on Pancasila is a representation of Islamic teachings themselves. Ahmad Hasyim Muzadi in his career as General Chair of PBNU was in the upheaval of this understanding and raised the idea of religious moderation as an effort to prevent the development of radicalism in Indonesia, because it has been proven to cause civil war in several Islamic countries such as the Islamic state of Iraq and Syria which was triggered by ISIS Radicals, Wahhabis and Shiites. The concept of the relationship between religion and state which was initiated by the central figure of PBNU as the largest Islamic mass organization in Indonesia has strategic value for the life of Muslims to be able to be brought to a life of religious moderation. A complete description of Ahmad Hasyim Muzadi's ideas on the concept of the relationship between religion and the state was explored using literature research. (library research) and library data were analyzed using the legal concept theory approach of the state according to Hans Kelsen, the theory of relations between religion and the state, and the theory of moderation in Islamic law. local, namely supporting the symbiotic theory which emphasizes that religion requires the state in order to guarantee and develop religion, and vice versa the state requires religion for the moral and ethical development of its citizens.

Keywords: Relations, Religion, State, Religious Moderation

PENDAHULUAN

Keberagaman kehidupan keagamaan umat Islam di Indonesia telah memunculkan berbagai perspektif pemikiran tentang format NKRI yang ideal. Dari paham yang menghendaki perubahan dasar negara sampai dengan paham yang menegaskan bahwa konsep negara yang berdasarkan Pancasila merupakan representasi ajaran Islam itu sendiri.

Setidaknya ada 2 tujuan dari apa yang diupayakan para ulama dalam rangka pencarian format relasi antara agama dan negara, yaitu pertama, untuk menemukan idealitas Islam tentang negara (menekankan aspek teoritis dan formal), Kedua, untuk melakukan idealisasi dari perspektif Islam terhadap proses penyelenggaraan negara (menekankan aspek praktis dan substansial), seperti mencoba menjawab pertanyaan, "Bagaimana isi negara menurut Islam?". Relasi di sini berarti sebuah hubungan, yang kemudian melahirkan beberapa pendapat yang berbeda menyikapi pola relasi antara agama (Islam) dengan negara.

Bangsa Indonesia sebagai bangsa yang majemuk memiliki komposisi etnis, suku, bahasa, ras dan agama yang kompleks. Hubungan di antara perbedaan sifat dan budaya itu menghendaki upaya untuk mencari jalan keluar agar dapat hidup bersama dan damai. Prinsip hidup bersama dengan rukun dan damai menjadi nilai-nilai luhur yang dipelihara dan dilestasikan dalam ideologi Pancasila dan UUD 1945.¹ Komitmen untuk hidup rukun dan damai selaras dengan prinsip hukum Islam yang dirumuskan dan diterapkan dengan landasan semangat kemaslahatan bagi umat manusia.

Hukum Islam itu dikonstruksi berdasarkan nilai-nilai prinsipil dan kemudian diterapkan dengan memperhatikan unsur-unsur kearifan lokal, yakni disampaikan dengan cara-cara yang santun, ramah dan harmonis, bukan dengan cara-cara kekerasan. Menurut Ahmad Hasyim Muzadi, gerakan Islam garis keras yang berkembang selama ini -seperti kaum radikal ISIS atau Negara Islam Irak dan Suriah, Wahabi dan Syiah- yang mengusung pemberlakuan hukum Islam dengan cara-cara kekerasan harus disikapi dengan serius dan diretensi dengan paham moderasi hukum Islam.²

Ahmad Hasyim Muzadi--yang pernah menjabat Ketua Umum PBNU periode tahun 1999-2010-- adalah salah satu tokoh yang dinilai berhasil merepresentasikan visi dan misi NU tersebut adalah Ahmad Hasyim Muzadi. Melalui kearifannya dalam memahami perikehidupan bangsa Indonesia, Ahmad Hasyim Muzadi di dalam berbagai kesempatan menyampaikan pemikirannya tentang konsep ideal bernegara dalam NKRI.

¹LihatMoh. Dahlan, "Gagasan Islam Kontemporer M. Amin Abdullah," *Academica Lemlit IAI Nurul Huda* 02(2007): hlm. 57.

² Muhammad Makmun Rasyid, "Islam Rahmatan lil'alamin Perspektif KH Hasyim Muzadi," *Episteme* XI(2016): hlm. 110.

METODE PENELITIAN

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan tiga kerangka teori yaitu konsep hukum tentang negara menurut Hans Kelsen, teori relasi agama dan negara, dan teori moderasi hukum Islam. Ketiga kerangka teori ini digunakan sebagai dasar analisa penulis untuk mendeskripsikan pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi tentang konsep hubungan antara agama dan negara dalam konteks kehidupan masyarakat muslim Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Biografi Intelektual Ahmad Hasyim Muzadi

Ahmad Hasyim Muzadi dilahirkan di Bangilan, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 8 Agustus 1944. Orangtuanya bernama Muzadi dan Rummyati. Ahmad Hasyim Muzadi merupakan anak ketujuh dari delapan bersaudara. Salah satu kakaknya, Abdul Mucith Muzadi, juga merupakan tokoh NU. Pada usia enam tahun, Ahmad Hasyim Muzadi memulai masa pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Salafiyah, Bangilan. Saat ia kelas lima, pendidikan dilanjutkan ke SDN Bangilan, namun hanya butuh dua bulan untuknya dapat langsung ke SM Negeri di Tuban karena pada masa itu para siswa yang ia anggap mampu mengikuti pelajaran tingkatan di atasnya, diizinkan untuk “lompat” kelas. Lulus SMP, ia dikirim ke Pondok Pesantren Modern Gontor, Ponorogo. Di sini, ia tinggal dan belajar bersama Nucholis Madjid (mantan Rektor Universitas Paramadina), Din Syamsudin (saat ini menjabat sebagai ketua PP Muhammadiyah), dan banyak rekan lainnya yang kelak menjadi pejabat penting. Setelah lulus dari Gontor pada tahun 1963, ia melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel di Malang hingga tahun 1967. Selain itu, ia juga mendapat pendidikan informal dengan berguru di Pondok Pesantren al Anwar, Lasem, Jawa Tengah dan mendapat ilmu dari Kiai sepuh NU yaitu Kiai Abdullah Faqih dari Langitan, Tuban dan Kiai Anwar dari Bululawang Malang.³

Sebagai warga NU, ia juga aktif di organisasi NU mulai dari anggota dan kemudian menjadi ketua ranting di Bululawang. Ia juga aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) hingga menjadi ketua PMII cabang Malang, Ketua Pengurus Cabang GP Malang, Ketua Pengurus Wilayah GP Ansor Jawa Timur, lalu menjadi sekretaris dan wakil ketua Pengurus Wilayah NU (PWNU) Jawa Timur, dan akhirnya mendapatkan amanah sebagai ketua PWNU Jawa Timur pada tahun 1992. Akhirnya, pada tahun 1999 ia menjadi orang nomor satu di PBNU dengan menggantikan Gus Dur yang berhasil memenangi pemilu bersama Megawati. Di samping itu, tentu saja KH. Ahmad Hasyim Muzadi didaulat untuk menjadi Sekjen International Conference

³H.A. Hasyim Muzadi, *Membangun NU Pasca Gus Dur (Dari Sunan Bonang Sampai Paman Sam)* (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm. 3.

of Islamic Scholar (ICIS) pada tahun 2004, dan juga disusul amanah sebagai anggota Commission of Eminent Persons (CEP) Organization of Islamic Conference (OIC) pada tahun 2006. Tidak hanya sampai di situ, ia juga aktif sebagai anggota Majelis Pelaksana Muslim World League pada tahun 2006, dan menjadi Presiden World Conference of Religions for Peace (WCRP) pada tahun yang sama.⁴

Kyai Moderat kelahiran 8 Agustus 1944 ini menjabat sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Presiden di era Joko Widodo dan sempat menjadi salah satu calon Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Megawati Soekarno Putri pada pemilihan umum Presiden Indonesia 2004. Kyai Kharismatik ini Wafat pada hari Kamis, 16 Maret 2017 (16/7) sekitar pukul 06.15 setelah sebelumnya mengalami sakit akibat penyakit sesak nafas yang dideritanya.⁵

B. Konsep Hukum Tentang Negara Menurut Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, Negara merupakan tatanan perbuatan manusia yang disebut dengan tatanan hukum, tatanan yang menjadi pedoman bagi perbuatan-perbuatan tertentu manusia, ide bagi para individu untuk menyesuaikan perbuatannya.⁶

Setelah menjelaskan perbuatan manusia yang diarahkan kepada tatanan hukum, Hans Kelsen menegaskan karakter normatif dari negara, yaitu bahwa kualitas terpenting dari Negara adalah suatu kekuasaan yang lebih tinggi dari para individu. Negara hanya dapat menjadi kekuasaan yang membebaskan kewajiban jika ia merupakan tatanan norma, khususnya jika kekuasaan itu dianggap berdaulat.⁷

Dalam konteks keindonesiaan, pandangan Hans Kelsen merefleksikan lahirnya negara Indonesia yang tidak terlepas dari fakta-fakta kepentingan individu yang merumuskan tentang bentuk dan dasar negara. Namun sejauh perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara dari masa orde lama hingga masa sekarang (orde reformasi), kenyataan dalam prakteknya tidak sesuai dengan keharusan dari yang dicita-citakan, terutama konsep awal dari sila pertama Pancasila tentang kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Konflik antara kenyataan dan keharusan ini tidak terlepas dari kegagalan para pemimpin ini memahami sejarah bangsanya, terutama tentang peran besar umat Islam sebagai penduduk mayoritas di negeri ini dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia sehingga menjadi sebuah negara yang berdaulat. Atau dalam pengertian lain, negara sebagai sebuah tatanan hukum masih belum sepenuhnya berhasil mengakomodir nilai-nilai ajaran Islam menjadi bagian penting dari sistem norma yang berlaku.

⁴ Hasyim Muzadi, "Islam Rahmatan Lil 'alamin Menuju Keadilan dan Perdamaian Dunia" (paper presented at the Pidato Pengukuhan Honoris Causa, Surabaya, 2006), hlm. 50.

⁵ '5 Gagasan Inspiratif KH Ahmad Hasyim Muzadi yang Wajib Anda Diketahui', *Lyceum.id*, 2017 <<https://www.lyceum.id/5-gagasan-inspiratif-kh-hasyim-muzadi/>> [accessed 26 March 2018].

⁶ Ibid., hlm. 271.

⁷ Ibid., hlm. 272.

C. Hubungan Agama dan Negara

Hingga kini, para pemikir muslim dengan berbagai perspektif dan latar belakang kajian, menyuguhkan konsep formulatif mengenai hubungan antara Islam, negara, dan rakyat. Kecenderungan pluralitas konsep ini dikarenakan masih adanya berbagai postulat yang tak terpikirkan (*unthought*) dan tak dapat dipikirkan (*unthinkable*) yang bermuara pada diktum: Islam identik dengan agama, agama dengan Islam, dan Islam dengan dunia.⁸

Berbagai postulat tersebut, di antaranya: *pertama*, ada kesinambungan antara masa lalu dan masa sekarang di dunia muslim dan juga Islam itu sendiri; *kedua*, Islam identik dengan negara; *ketiga*, akibat dari poin kedua, pengidentikan Islam sebagai agama yang berbeda dengan agama-agama besar dunia lainnya; *keempat*, mentalitas orang beriman, yang terdidik secara teoritik dan praktik dengan pengidentikan ini. Mentalitas itu mengelak dari perubahan historis. Ia bebas dari historisitas namun dianut dengan sangat teguh sehingga terus melekat pada sejarah masyarakat muslim; *kelima*, agama bagi umat Islam merupakan landasan penting dan pusat identitas dan kesetiaan; dan *keenam*, Islam merupakan kekuatan pemersatu dan pemberi dorongan moral (*moral force*).⁹

Kiranya tepat apabila faktor-faktor di atas mempunyai relevansi dengan apa yang disebut oleh Bassam Tibi dengan fenomena “repolitisasi Islam”, yang mengandung makna bahwa Islam dijadikan sebagai ideologi politik.¹⁰ Menurut Bassam Tibi, gejala repolitisasi Islam ini paling tidak disebabkan oleh dua hal: *pertama*, umat Islam sedang mengalami krisis identitas; *kedua*, adanya krisis sosial—dan ekonomi serta gejala pemiskinan yang melanda umat Islam—sehingga keadaan ini menjadi lahan subur tumbuhnya ideologi-ideologi keagamaan yang menawarkan janji-janji pembebasan.

Repolitisasi Islam ini dalam kehidupan bernegara melahirkan sebuah antitesis yang disebut sebagai “depolitisasi Islam”, yaitu upaya memarginalkan peran agama dalam wilayah negara (sekuler). Selain itu, ada pula yang mengambil jalan tengah di antara dua konstruksi berpikir ini. Yaitu dengan menjadikan agama dan negara tidak dalam wilayah integral, juga tak mengambil jalan sekuler. Agama dan negara, dalam pandangan ini, memiliki peran saling memberi dan mengisi, tanpa harus bersatu secara langsung, ataupun berhadapan secara frontal.

Terdapat tiga teori dasar sebagai “pisau analisis” dinamika hubungan antara Negara dan Agama.¹¹

⁸Muhammad Arkoun, "Kritik Reformasi Islam," in *Dekonstruksi Syariah: Kritik Konsep dan Penjelasan Lain*, ed. Karl Vogt (Yogyakarta: LKiS, 1996), hlm. 14.

⁹Ibid.

¹⁰Bassam Tibi, *Krisis Modern Dalam Peradaban Islam*, trans. Yudian W. Asmin (et al) (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm. 163.

¹¹Lihat juga Muzadi, "Islam Rahmatan Lil 'alamin Menuju Keadilan dan Perdamaian Dunia", hlm. 13.

1. Teori Integralistik (*Unified Theory*)

Paradigma integralistik merupakan paham dan konsep hubungan negara dan agama yang menganggap bahwa negara dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu. Ini juga memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Menurut teori Integralistik, kepala negara adalah pemegang kekuasaan agama dan kekuasaan politik. Pemerintahan diselenggarakan atas dasar “kedaulatan ilahi” (*divine sovereignty*), karena pendukung teori ini meyakini bahwa kedaulatan berasal dan berada di “tangan Tuhan”.¹² Dari sinilah kemudian paradigma integralistik dikenal juga dengan paham Islam: *din wa dawlah*, dengan hukum agama sebagai sumber landasan mengatur agama.

Ciri yang menonjol dari pendukung teori ini adalah adanya aksioma ideologis yang dibangun berdasarkan ajaran Islam bahwa Islam adalah agama yang sempurna, lengkap, komprehensif, dan berlaku universal untuk seluruh umat manusia di semua tempat dan waktu. Sistem ketatanegaraan atau politik Islam yang harus diteladani adalah sistem yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW dan oleh empat khalifah (*al-Khulafa' u al-Rasyidun*). Tokoh utama dari aliran ini adalah antara lain Sayyid Quthb, Muhammad Rasyid Ridha, Hasan al-Banna, Hasan al-Turabi, dan Abu al-A'la al Mawdudi.¹³

Teori Integralistik ini melahirkan paham negara agama (teokrasi). Dalam paham negara agama (teokrasi), hubungan negara dan agama digambarkan sebagai dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Negara menyatu dengan agama, karena pemerintahan dijalankan berdasarkan firman-firman Tuhan, dan segala tata kehidupan dalam masyarakat, bangsa, dan negara dilakukan atas “titah Tuhan”. Dengan demikian, urusan kenegaraan atau politik, dalam paham teokrasi diyakini sebagai manifestasi firman Tuhan, sehingga tidak terpisahkan dengan urusan agama.

2. Teori Simbiotik (*Symbiotic Theory*)

Menurut teori Simbiotik, hubungan antara negara dan agama saling berkelindan dan membutuhkan satu sama lain. Agama memerlukan negara karena dengan negara, agama dapat berkembang. Sebaliknya, negara juga memerlukan agama, karena dengan agama, negara dapat berkembang dalam bimbingan etika dan moral spiritual.¹⁴ Aliran ini berpendirian bahwa dalam

¹²Marzuki Wahid dan Rumaidi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Hukum Islam di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 24.

¹³Lihat Masykuri Abdillah, *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi (1966-1993)* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm.57. Bandingkan dengan Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 1.

¹⁴Rumaidi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 24.

Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan, tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan bernegara.¹⁵

Teori simbiotik membiarkan tuntutan-tuntutan realitas sosial politik yang berkembang, lalu agama memberikan justifikasinya. Agama tak harus menjadi dasar negara. Negara hanya menjadi wilayah yang mandiri. Intervensi agama adalah dalam wilayah ketika negara telah dianggap menyimpang dari norma-norma agama. Husein Muhammad menyebut paradigma simbiotik ini, di satu pihak bersifat teologis, tetapi pada sisi lain bersifat pragmatik.¹⁶

Dilihat dari keberagaman eksperimentasi sejumlah negara yang mayoritas penduduknya muslim dalam menempatkan agama dalam negara, maka dapat dibagi menjadi enam katagori dengan cara melihat kombinasinya dalam menempatkan agama dan shari'ah Islam:

- a. Negara menjadikan shari'ah (al-Qur'an dan al-Hadits) sebagai konstitusi, contohnya Saudi Arabia.
- b. Negara yang konstitusinya maupun aturan dasar lainnya (seperti dekrit presiden atau ketentuan dasar yang dimuat di luas pasal-pasal konstitusi) mengamanatkan agar semua aktivitas penyelenggaraan negara diarahkan dan dibimbing oleh shari'ah seperti Iran, Libya, Pakistan.
- c. Negara yang konstitusinya menyatakan bahwa Islam adalah agama negara dan menjadikan shari'ah Islam sebagai sumber utama pembuatan hukum/Undang-undang, misalnya Mesir.
- d. Negara yang konstitusinya menyatakan Islam sebagai agama negara tetapi tidak menyebutkan shari'ah sebagai sumber utama pembuatan hukum artinya shari'ah hanya dipandang sebagai salah satu sumber dari beberapa sumber pembuatan hukum yang lain, contohnya Irak dan Malaysia.
- e. Negara yang tidak menjadikan Islam sebagai agama negara dan tidak menjadikan shariah Islam sebagai sumber utama pembuatan hukum namun mengakui shari'ah sebagai sumber utama pembuatan hukum yang hidup di masyarakat, contohnya Indonesia.¹⁷
- f. Negara yang menyatakan diri sebagai negara sekuler dan berusaha agar shari'ah Islam tidak mempengaruhi sistem hukumnya, contohnya Turki.¹⁸

¹⁵Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, hlm. 1-2.

¹⁶Husein Muhammad, in *Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi*, ed. Ahmad Suaedy (Yogyakarta: LKiS dan P3M, 2000), hlm. 24.

¹⁷Ahmad Sukardja, saat membandingkan antara Piagam Madinah dan UUD 1945 menyatakan bahwa kedua konstitusi ini menganut paham urusan agama merupakan bagian dari urusan negara, dan hukum agama merupakan sumber bagi hukum negara. Bedanya dalam Piagam Madinah menunjuk pada shari'ah agama tertentu yakni shari'ah Islam, sedang dalam UUD 1945 tidak eksplisit menunjuk shari'ah Islam. Ahmad Sukardja, *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar NRI 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 176-77.

¹⁸Nurrohman, "Konsep Imamah Menurut Imam al-Haramain" (Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2004), hlm. 234-35.

3. Teori Sekularistik (*Secularistic Theory*)

Istilah sekularisme bermakna “yang bukan agama”. Kata ini berasal dari bahasa latin *saeculum* yang pada mulanya berarti “masa” atau generasi dalam arti waktu temporal. Nurcholis Madjid menjelaskan bahwa *saeculum* sebenarnya adalah salah satu dari dua kata latin yang berarti dunia. Kata lainnya adalah *mundus*. Tetapi *saeculum* memiliki arti kata waktu, sedangkan *mundus* sebagai kata ruang. Sedangkan lawan kata dari *saeculum* ialah *eternum* yang berarti abadi, kemudian digunakan untuk menunjukkan alam yang kekal abadi, yaitu alam sesudah dunia.¹⁹ Teori Sekularistik ini menolak paham teokrasi dan simbiotik. Sebagai gantinya, teori Sekularistik mengajukan pemisahan (*disparitas*) agama atas negara dan pemisahan negara atas agama.²⁰

Dalam paham negara sekular, sistem dan norma hukum positif dipisahkan dengan nilai dan norma Agama. Norma hukum positif ditentukan atas kesepakatan manusia dan tidak berdasarkan agama atau firman-firman Tuhan, dengan kemungkinan norma-norma hukum positif tersebut bertentangan dengan norma-norma agama. Sekalipun paham sekular memisahkan antara agama dan negara, pada umumnya negara sekular membebaskan warga negaranya untuk memeluk Agama apa saja yang mereka yakini dan negara tidak intervensif dalam urusan-urusan agama.

Kelompok atau pendukung paham ini menekankan argumentasi bahwa tidak ada ayat yang secara tegas mewajibkan pembentukan pemerintahan dan negara, sekaligus menekankan bahwa pembentukan pemerintahan tidaklah masuk dalam tugas yang diwahyukan Tuhan kepada Nabi Muhammad.²¹ Beliau hanya Rasul yang membawa risalah agama saja, tidak termasuk perintah membentuk negara.²²

D. Gagasan Moderasi Hukum Islam KH. Ahmad Hasyim Muzadi

Berdasarkan teori-teori relasi Negara dan Agama tersebut, maka negara Indonesia dapat dipahami bukan negara agama (teokrasi) yang hanya didasarkan pada satu agama tertentu, namun Indonesia juga bukan negara sekuler yang sama sekali tidak memperhatikan agama dan menyerahkan urusan agama sepenuhnya kepada individu dan masyarakat. Sedangkan dalam falsafah Pancasila, hukum nasional harus menjamin keutuhan ideologi dan integrasi wilayah Negara, serta membangun toleransi beragama yang berkeadilan dan berkeadaban.

Analisis ini sejalan dengan pandangan Hasyim Muzadi bahwa NU lebih memilih menggunakan paradigma simbiotik, yang dapat dilihat dalam sejarah pendirian bangsa Indonesia

¹⁹Nurcholis Madjid, *Islam Kemodernan dan Ke-Indonesiaan* (Bandung: Mizan, 1987), hlm. 216.

²⁰Rumaidi, *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Hukum Islam di Indonesia*, hlm. 28.

²¹Ali Abd Raziq, *al-Islam wa Ushul al-Hukm Bahts fi al-Khilafah wa Hukumah fi al-Islam* (Kairo: Mathbaah al-Musyarakah, 1925), hlm. 64-65.

²²Abd. Salam Arief, "Relasi Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Hermeneia* II(2003): hlm. 281.

di tahun 1945, dimana para tokoh NU ikut merumuskan Pancasila sebagai dasar NKRI. Dengan demikian, NU memahami bahwa Indonesia bukan sebagai negara Islam, ataupun bukan negara sekuler, namun negara Pancasila. Selanjutnya, agama dalam konteks negara diletakkan sebagai sumber nilai, dan secara fungsional agama mengambil peran *tawassuth*. Dalam pengertiannya, visi kenegaraan NU ialah membangun masyarakat Islam, bukan membangun negara Islam. Tidak hanya itu, agama menjadi *spirit* konstitusi negara, yang terlihat dalam lima prinsip Pancasila yang semuanya berada dalam sistem ajaran semua agama, dan diakui oleh semua tokoh agama saat pendirian NKRI tahun 1945.²³

Jadi, pilihan atas Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia pada hakekatnya merupakan formula Islam *tawassuth* khas Indonesia. Hal itu dapat dilihat dengan penghapusan terhadap teks “kewajiban menjalankan syariat Islam” pada sila pertama, menjadi upaya menghindari ekstrimitas penerapan Islam di NKRI. Inilah visi yang selalu dibina dan ditegakkan oleh NU dalam membangun hubungan moderasi antara agama dan negara. Sebagaimana yang tercantum dalam keputusan Muktamar NU tahun 1984 di Situbundo, yang memutuskan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi final NKRI. Ini bentuk komitmen kebangsaan NU yang berdasarkan pada konsep *tawassuth*, yaitu *tasyawur, i'tidal, tasamuh* dan *tawazun*.²⁴

Adapun wacana moderasi hukum Islam yang hendak dibangun dan diterapkan Ahmad Hasyim Muzadi dapat dijelaskan dalam berbagai bidang, yakni: Pertama, moderasi dalam sistem kehidupan duniawi yang berarti bahwa ada keseimbangan dalam menjaga dan memelihara antara hak-hak asasi manusia dan lingkungan karena kedua-duanya memiliki nilai penting dalam menjaga kelestarian dan kemaslahatan hidup yang berkelanjutan. Kemaslahatan hidup saat ini tidak hanya bagi Muslim tetapi juga non-Muslim. Kedua, moderasi dalam sistem ekonomi, umat manusia akan mencapai kesuksesan dan keberhasilan sebagaimana pernah dilakukan Nabi Muhammad dalam berbagai perjuangannya karena berkat kerja ikhlas dan kerasnya, sehingga sunnatullah berlaku dalam kehidupan umat manusia saat ini. Demikian juga ada keseimbangan dalam distribusi kekayaan sehingga disyariatkan misalnya zakat dan infaq. Ketiga, moderasi dalam tata kehidupan sosial kemasyarakatan yang memberikan ketentuan-ketentuan dasar atau pilar-pilarnya saja, sedangkan penerapannya secara detail dan komprehensif tergantung pada kesepakatan dan pemahaman masing-masing komunitas berdasarkan keberagaman lokalitas nilai dan sejarah yang dimilikinya. Keempat, moderasi dalam akidah yang berarti bahwa umat Islam tidak boleh memaksakan akidahnya kepada agama lain tetapi harus menghormati dan menghargai kelompok agama lain. Eksistensi pluralitas diakui sebagai sunnatullah sebagaimana dijelaskan dalam Q.S al-Rum (30): 22, Q.S al-Hujurat (49): 10 dan 13, yang memiliki benang merah yang

²³ Muzadi, "Islam Rahmatan Lil 'alamin Menuju Keadilan dan Perdamaian Dunia", hlm. 15.

²⁴ Ibid., hlm. 16.

bisa ditarik dari perintah ini adalah untuk mewujudkan perdamaian dan semua orang harus merasa bersaudara senasib. Kelima, moderasi dalam bidang hukum yang berarti bahwa pemberlakuan hukum tidak hanya berpijak pada formalitasnya saja, tetapi juga sekaligus substansinya.²⁵

Dalam tataran empiris, Ahmad Hasyim Muzadi menjelaskan bahwa Nabi saw telah memberikan suri tauladan dalam hidup yang damai dan toleran dalam lingkungan yang majemuk. Ketika di Madinah, ia mendeklarasikan Piagam Madinah yang berisi jaminan hidup bersama yang damai dengan umat agama lain. Gereja atau sinagog dapat menyelenggarakan peribadatan dengan baik dan aman. Inilah tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk memberikan kemaslahatan yang hakiki bagi umat manusia.²⁶

Akar pemikiran wacana moderasi hukum Islam Ahmad Hasyim Muzadi pada dasarnya berdasarkan pada konsep Islam rahmatan lil ‘alamin sebagaimana pandangan Q.S al-Anbiya’ (21): 107 yang di kalangan ulama ditafsirkan berikut: Pertama, Ahmad Mushthafa al-Marâghî berpendapat bahwa Allah tidak mengutus Muhammad dengan al-Qur’an ini dan yang serupa dengan itu berupa syari’at dan hukum yang menjadi pedoman kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, kecuali untuk memberikan rahmat dan petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Kedua, M. Quraish Shihab berpendapat bahwa eksistensi Nabi Muhammad saw adalah rahmat, bukan hanya membawa ajaran hukum, tetapi sosok dan kepribadian Nabi Muhammad saw adalah rahmat. Kepribadian Nabi Muhammad menjadi rahmat bagi orang yang meneladani, memahami, dan menghayatinya dalam kehidupannya.²⁷

Meneladani keberhasilan Nabi Muhammad harus berdasarkan pada beberapa prinsip-prinsip berikut: Pertama, unsur rasionalitas karena keberhasilan Nabi tidak hanya karena unsur kerasulan dan kedekatan dengan Allah saja, tetapi karena usaha dan kerja kerasnya yang dilakukan sesuai sunnatullah. Kedua, unsur kecerdasan Nabi Saw dalam menjalankan kegiatan dakwah untuk menganalisa dan mengambil kesimpulan atau keputusan yang tepat dan akurat yang terkadang tidak bisa dicapai oleh kebanyakan otak yang lain. Ketiga, unsur keseimbangan antara hati (heart) berupa spiritualitas dan moral; akal pikiran-wawasan intelektual (head), dan unsur kemampuan teknis (hand). Keempat, unsur komprehensif, bahwa ajaran hukum Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW menyentuh semua esgi kehidupan sebagaimana yang dirumuskan oleh al-Syâthibî dengan istilah maqâshid al-syar’iyah (tujuan syari’ah/hukum Islam) yang meliputi pemeliharaan jiwa (hifdz alnafs), pemeliharaan agama (hifdz al-din), pemeliharaan

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ Abuddin Nata, *Islam Rahmatan lil Alamin Sebagai Model Pendidikan Islam Memasuki Asean Community*, Makalah disampaikan pada acara Kuliah Tamu Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Senin, 7 Maret 2016 di Aula Lt. 5 Gedung Rektorat (Ir. Soekarno), (Malang: 7 Maret 2016), hlm. 3: http://fitk.uinmalang.ac.id/sites/default/files/materi/Materi%20Kuliah%20Tamu%20PAI%202016_.pdf, (diakses tanggal 12 November 2016)

akal (hifdz al-'aql), pemeliharaan harta benda (hifdz al-maal), dan pemeliharaan keturunan (hifdz al-nasl).²⁸

Dalam konteks ini, Ahmad Hasyim Muzadi merumuskan hal yang sama bahwa hukum Islam harus mampu memberikan ruang dan kesempatan untuk menciptakan kemaslahatan hidup manusia sehingga kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam dapat terwujud dengan baik dan maksimal.²⁹

Selanjutnya, secara historis, Ahmad Hasyim Muzadi, menyatakan bahwa pada awalnya sebagian besar umat Islam di Indonesia menganut ideologi Islam moderat yang disebut *ahlu sunnah wal jamaah* atau akrab dengan akronim aswaja yang terkonsolidasi ke dalam sistem negara yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, tetapi akhir-akhir ini mengalami pergeseran dan pengaruh dari ideologi Islam trans-nasional yang banyak melakukan sejumlah tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebangsaan dan keIndonesia-an.³⁰

Ajaran hukum Islam yang ramah, toleran dan damai telah tertutup dengan nash-nash yang keras secara tekstual karena tidak dipahami secara utuh, walaupun jika dipahami secara mendalam pada dasarnya tidak demikian keadaannya. Jika hukum Islam ditegakkan dalam kerangka legal formal (fiqh norm) sekaligus substansinya (etic norm), tentu saja akan membawa kemaslahatan bagi umat Islam pada khususnya dan umat manusia pada umumnya. Oleh sebab itu, Ahmad Hasyim Muzadi menyatakan bahwa hukum Islam sebagai prinsip dan pedoman hidup umat Islam harus terinternalisasi sebagai perilaku, bukan hanya sekadar menjadi wacana keilmuan semata. Oleh sebab itu, ia menjelaskan bahwa wacana moderasi hukum Islam harus mampu mewujudkan kemaslahatan hidup manusia dan memberikan ruang kebaikan melalui cara-cara persuasi dan bukan represi.³¹

Dengan demikian, wacana moderasi hukum Islam itu hendak menempatkan substansi hukum Islam sebagai tujuan dari pembangunan dan pemberlakuan hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan hidup umat manusia yang dalam hal ini di Indonesia pada khususnya dan di seluruh dunia pada umumnya, sehingga wacana hukum Islam tidak boleh berpihak kepada kepentingan tertentu yang dapat menjauhkan dari substansi dan tujuan hukum Islam itu sendiri.

²⁸ Ibid.

²⁹ Muzadi, "Islam Rahmatan Lil 'alamin Menuju Keadilan dan Perdamaian Dunia".

³⁰ Ruslani Burhani (ed), "Ahmad Hasyim Muzadi: Radikalisme bukan Berasal dari Indonesia", http://www.antaraneews.com/berita/571117/hasyim-muzadi-radikalisme-bukan-berasal-dariindonesia?utm_source=related_news&utm_medium=related&utm_campaign=news, (diakses tanggal 1 Agustus 2016).

³¹ "KH. Ahmad Hasyim Muzadi: Islam Beri Kebaikan untuk Umat Manusia" <http://walisongoonline.com/hasyim-muzadi-islam-beri-kebaikan-untuk-umat-manusia/>, (diakses tanggal 18 Juni 2016).

KESIMPULAN

Gagasan-gagasan pemikiran Ahmad Hasyim Muzari tentang kebangsaan dan kenegaraan tidak terlepas dari posisinya sebagai kader nahdiyyin dan jabatannya sebagai ketua PBNU periode 1999-2010, atau dapat disebut bahwa pemikirannya merupakan representasi dari visi dan misi NU itu sendiri yaitu menegaskan bahwa agama membutuhkan negara sebagai instrumen dalam menjamin dan mengembangkan agama, sebaliknya negara memerlukan agama untuk pembinaan moral dan etika.

Pemikiran Ahmad Hasyim Muzadi dapat ditempatkan sebagai kelompok cendekiawan muslim yang mendukung teori simbiotik dalam konteks relasi atau hubungan agama dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Masykuri. *Demokrasi di Persimpangan Makna: Respon Intelektual Muslim Indonesia Terhadap Demokrasi (1966-1993)*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Arief, Abd. Salam. "Relasi Agama dan Negara Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Hermeneia II* (2003).
- Arkoun, Muhammad. "Kritik Reformasi Islam." In *Dekonstruksi Syariah: Kritik Konsep dan Penjelasan Lain*, edited by Karl Vogt. Yogyakarta: LKiS, 1996.
- Dahlan, Moh. "Gagasan Islam Kontemporer M. Amin Abdullah." *Academica Lemlit IAI Nurul Huda* 02 (2007).
- Kelsen, Hans. *General Theory of Law and State*. Translated by Raisul Muttaqin. Edited by Nurainun Mangunsong, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. New York: Russel and Russel, 1971.
- Madjid, Nurcholis. *Islam Kemodernan dan Ke-Indonesiaan*. Bandung: Mizan, 1987.
- Muhammad, Husein. In *Pergulatan Pesantren dan Demokratisasi*, edited by Ahmad Suaedy. Yogyakarta: LKiS dan P3M, 2000.
- Muzadi, H.A. Hasyim. *Membangun NU Pasca Gus Dur (Dari Sunan Bonang Sampai Paman Sam)*. Jakarta: Grasindo, 1999.
- Muzadi, Hasyim. "Islam Rahmatan Lil 'alamin Menuju Keadilan dan Perdamaian Dunia." Paper presented at the Pidato Pengukuhan Honoris Causa, Surabaya, 2006.
- Nurrohman. "Konsep Imamat Menurut Imam al-Haramain." Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, 2004.
- Rasyid, Muhammad Makmun. "Islam Rahmatan lil'alamin Perspektif KH Hasyim Muzadi." *Episteme XI* (2016).
- Raziq, Ali Abd. *al-Islam wa Ushul al-Hukm Bahts fi al-Khilafah wa Hukumah fi al-Islam*. Kairo: Mathbaah al-Musyarakah, 1925.
- Rumaidi, Marzuki Wahid dan. *Fiqh Mazhab Negara: Kritik Atas Hukum Islam di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2001.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*. Bandung: Mizan, 1999.

- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.
- Sukardja, Ahmad. *Piagam Madinah dan Undang-undang Dasar NRI 1945: Kajian Perbandingan Tentang Dasar Hidup Bersama Dalam Masyarakat yang Majemuk*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Syamsuddin, M. Din. "Usaha Pencarian Konsep Negara dalam Sejarah Pemikiran Politik Islam." In *Politik Demi Tuhan, Nasionalisme Religiøs di Indonesia*, edited by Abu Zahra. Bandung: Pustaka Hidayah, 1999.
- Tibi, Bassam. *Krisis Modern Dalam Peradaban Islam*. Translated by Yudian W. Asmin (et al). Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.
- '5 Gagasan Inspiratif KH Hasyim Muzadi yang Wajib Anda Diketahui', *Lyceum.id*, 2017 <<https://www.lyceum.id/5-gagasan-inspiratif-kh-hasyim-muzadi/>> [accessed 26 March 2018]
- 'Sensus Penduduk 2010 - Penduduk Menurut Wilayah dan Agama yang Dianut | Indonesia', *BPS* <<https://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321>> [accessed 28 March 2018]
- 'Visi Misi', *Nahdlatul Ulama.Id: Layanan Digital Untuk Nahdliyin & Indonesia* <<http://nahdlatululama.id/organisasi/visi-misi/>> [accessed 28 March 2018]
- <<http://sinonim.sepenuhnya.com/2017/08/apa-arti-ungkapan-kursi-panas.html>> [accessed 28 March 2018]